



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Antonius Mario Noka alias Mario anak dari Kanisius Deu**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds.Legenderu RT01 RW00, Kecamatan Bowee, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Peuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt. tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid.B/2023/PN Skt. tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang pertama Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2023 No.Reg.Perk. : PDM-05/Skrta/Eoh.2/01/2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS MARIO NOKA alias MARIO anak dari KANISIUS DEU bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Kawasaki Dextrack warna abu-abu tahun 2020 No.Pol .AD-6626-CS nomor rangka MH4LX150HLJP74958.Nomor mesin EX150CEWM6334 an.Muhammad Rizky Firmansyah berada di PT Bank Perkreditan Rakyat Restu Klaten Makmur sebagai jaminan pinjaman dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa secara tertulis dipersidangan telah mengajukan Pembelaan/ Pledoi yang pada pokoknya, terhadap Pembelaan Terdakwa mohon Majelis Hakim memutus hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dimuka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-05/SKRTA/Eoh.2/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS MARIO NOKA** alias **MARIO** anak dari **KANISIUS DEU** pada hari Jum,at tanggal 15 April 2022 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Sawahan Sangkrah Rt 02 RW 12 Kel.Sangkrah Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 16.57 wib terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Firmansyah melalui telephone menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk bekerja di Akulaku dengan persyaratan harus mempunyai sepeda motor dan mendapat gaji sebesar 5-8 juta rupiah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino untuk memastikan apakah saksi Muhammad Rizky Firmansyah bersedia bekerja dan saksi Muhammad Rizky Firmansyah tertarik untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa di karenakan gaji yang lumayan besar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 04.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS dan beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik di kantor tersebut.
- Bahwa karena alasan atau perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Rizky Firmansyah tergerak hatinya memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS tersebut kepada terdakwa untuk didaftarkan ke kantor Akulaku Yogyakarta.
- Bahwa kemudian terdakwa meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah selama 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan

halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah didaftarkan di Kantor Akulaku.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS dan langsung digadaikan kepada orang di Yogyakarta yaitu saksi Rangga Adi Dewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi tidak jadi, kemudian setelah itu selang 3 (tiga) hari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah terdakwa jual dengan cara mengiklankan di facebook dan ada orang yang minat dan membeli sepeda motor tersebut dibayar dengan harga sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rizky Firmansyah menghubungi terdakwa untuk kejelasan pekerjaan dan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan belum bisa mengembalikan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.23 Wib datang saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah.

- Bahwa saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan membawa STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio Finotersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah menderita kerugian ditafsir sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ANTONIUS MARIO NOKA alias MARIO anak dari KANISIUS DEU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS MARIO NOKA alias MARIO anak dari KANISIUS DEU** pada hari Jum,at tanggal 15 April 2022 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Sawahan Sangkrah Rt 02 RW 12 Kel.Sangkrah Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 16.57 wib terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Firmansyah melalui telephone menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk bekerja di Akulaku dengan persyaratan harus mempunyai sepeda motor dan mendapat gaji sebesar 5-8 juta rupiah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino untuk memastikan apakah saksi Muhammad Rizky Firmansyah bersedia bekerja dan saksi Muhammad Rizky Firmansyah tertarik untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa di karenakan gaji yang lumayan besar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 04.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS dan beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik di kantor tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Rizky Firmansyah memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS tersebut kepada terdakwa untuk didaftarkan ke kantor Akulaku Yogyakarta.
- Bahwa kemudian terdakwa meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah selama 1

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah didaftarkan di Kantor Akulaku.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS dan langsung digadaikan kepada orang di Yogyakarta yaitu saksi Rangga Adi Dewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi tidak jadi, kemudian setelah itu selang 3 (tiga) hari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah terdakwa jual dengan cara mengiklankan di facebook dan ada orang yang minat dan membeli sepeda motor tersebut dibayar dengan harga sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rizky Firmansyah menghubungi terdakwa untuk kejelasan pekerjaan dan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan belum bisa mengembalikan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.23 Wib datang saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah.

- Bahwa saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan membawa STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio Finotersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah menderita kerugian ditafsir sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- Surat keterangan menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Kawasaki Dextrack warna abu-abu tahun 2020 No.Pol. AD-6626-CS nomor rangka MH4LX150HLJP74958 nomor mesin EX150CEWM6334 an.Muhammad Rizky Firmansyah berada di PT Bank Perkreditan Rakyat Restu Klaten Makmur sebagai jaminan pinjaman dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

Menimbang, bahwa disamping barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa semula pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 16.57 wib saksi Muhammad Rizky Firmansyah dihubungi terdakwa melalui telephone menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk bekerja di Akulaku dengan persyaratan harus mempunyai sepeda motor dan mendapatkan gaji sebesar 5-8 juta rupiah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan tujuan untuk memastikan apakah saksi Muhammad Rizky Firmansyah bersedia bekerja dan atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah tertarik untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa di karenakan gaji yang lumayan besar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 04.30 Wib terdakwa meminjam atau membawa 1 (satu) unit Sepeda

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS dan beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik di kantor tersebut;

- Bahwa karena alasan atau perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Rizky Firmansyah tergerak hatinya memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS tersebut kepada terdakwa untuk didaftarkan ke kantor Akulaku Yogyakarta.

- Bahwa kemudian terdakwa meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah selama 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah didaftarkan di Kantor Akulaku;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rizky Firmansyah menghubungi terdakwa untuk kejelasan pekerjaan dan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan belum bisa mengembalikan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.23 Wib datang saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

- Bahwa saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Mio Fino datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino miliknya dengan membawa STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio Fino tersebut;

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah menderita kerugian ditafsir sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi masih membayar angsuran kredit sepeda motornya tersebut sebanyak 5 (lima) angsuran di BKK Restu Klaten;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HARYOKO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa pada hari Jum,at tanggal 15 April 2022 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Sawahan Sangkrah Rt 02 RW 12 Kel.Sangkrah Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan alasan untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik kepentingan pekerjaan saksi Muhammad Rizky Firmansyah akan tetapi sepeda motor tersebut dijual terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah;
- Bahwa saksi adalah bapak dari saksi Muhammad Rizky Firmansyah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 16.57 wib saksi Muhammad Rizky Firmansyah dihubungi terdakwa melalui telephone menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk bekerja di Akulaku dengan persyaratan harus mempunyai sepeda motor dan mendapatkan gaji sebesar 5-8 juta rupiah.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan tujuan untuk memastikan apakah saksi Muhammad Rizky Firmansyah bersedia bekerja dan atas perkataan dari terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah tertarik untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa di karenakan gaji yang lumayan besar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 04.30 Wib terdakwa meminjam atau membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-

halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6626- CS dan beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik di kantor tersebut;

- Bahwa karena alasan atau perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Rizky Firmansyah tergerak hatinya memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS tersebut kepada terdakwa untuk didaftarkan ke kantor Akulaku Yogyakarta;

- Bahwa kemudian terdakwa meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah selama 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah didaftarkan di Kantor Akulaku;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rizky Firmansyah menghubungi terdakwa untuk kejelasan pekerjaan dan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan belum bisa mengembalikan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.23 Wib datang saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

- Bahwa saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Mio Fino datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino miliknya dengan membawa STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio Fino tersebut;

halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah menderita kerugian ditafsir sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa saksi Muhammad Rizky Firmansyah masih membayar angsuran kredit sepeda motornya tersebut sebanyak 5 (lima) angsuran di BKK Restu Klaten;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi yang menguntungkan yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, Keterangannya yang ada dalam Berita Acara sudah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 15 April 2022 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Sawahan Sangkrah Rt 02 RW 12 Kel.Sangkrah Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626-CS beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan alasan untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik kepentingan pekerjaan saksi Muhammad Rizky Firmansyah padahal hal tersebut hanyalah sebagai alasan terdakwa saja dan kemudian sepeda motor tersebut malah dijual terdakwa kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 16.57 WIB terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Firmansyah melalui telephone menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk bekerja di Akulaku dengan persyaratan harus mempunyai sepeda motor dan mendapat gaji sebesar 5-8 juta rupiah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino untuk memastikan apakah saksi Muhammad Rizky Firmansyah bersedia bekerja dan saksi Muhammad Rizky Firmansyah tertarik untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa di karenakan gaji yang lumayan besar;

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 04.30 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS dan beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik di kantor tersebut;
- Bahwa karena alasan atau perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Rizky Firmansyah tergerak hatinya memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS tersebut kepada terdakwa untuk didaftarkan ke kantor Akulaku Yogyakarta;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah selama 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626- CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah didaftarkan di Kantor Akulaku;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS dan langsung digadaikan kepada orang di Yogyakarta yaitu saksi Rangga Adi Dewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi tidak jadi, kemudian setelah itu selang 3 (tiga) hari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah terdakwa jual dengan cara mengiklankan di facebook dan ada orang yang minat dan membeli sepeda motor tersebut dibayar dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rizky Firmansyah menghubungi terdakwa untuk kejelasan pekerjaan dan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dipinjam Terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan belum bisa mengembalikan;

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.23 WIB datang saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah;
- Bahwa saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan membawa STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio Finotersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah menderita kerugian ditafsir sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 15 April 2022 sekira jam 04.30 WIB bertempat di Sawahan Sangkrah RT02 RW12 Kel.Sangkrah Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan alasan untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik kepentingan pekerjaan saksi Muhammad Rizky Firmansyah padahal hal tersebut hanyalah sebagai alasan terdakwa saja dan kemudian sepeda motor tersebut malah dijual terdakwa kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 16.57 WIB terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Firmansyah melalui telephone menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk bekerja di Akulaku dengan persyaratan harus mempunyai sepeda motor dan mendapat gaji sebesar 5-8 juta rupiah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino untuk memastikan

halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah saksi Muhammad Rizky Firmansyah bersedia bekerja dan saksi Muhammad Rizky Firmansyah tertarik untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa di karenakan gaji yang lumayan besar;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 04.30 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626-CS dan beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik di kantor tersebut;

- Bahwa benar karena alasan atau perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Rizky Firmansyah tergerak hatinya memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS tersebut kepada terdakwa untuk didaftarkan ke kantor Akulaku Yogyakarta;

- Bahwa benar kemudian terdakwa meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah selama 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah didaftarkan di Kantor Akulaku;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626-CS dan langsung digadaikan kepada orang di Yogyakarta yaitu saksi Rangga Adi Dewa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan tetapi tidak jadi, kemudian setelah itu selang 3 (tiga) hari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah terdakwa jual dengan cara mengiklankan di facebook dan ada orang yang minat dan membeli sepeda motor tersebut dibayar dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Muhammad Rizky Firmansyah menghubungi terdakwa untuk kejelasan pekerjaan dan sepeda motor milik

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan belum bisa mengembalikan;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.23 WIB datang saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah.
- Bahwa benar saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan membawa STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio Finotersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah menderita kerugian ditafsir sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan konstruksi Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain

halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS MARIO NOKA alias MARIO Anak dari KANISIUS DEU yang identitasnya lengkap dan sudah dibenarkan dalam surat Dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa ANTONIUS MARIO NOKA alias MARIO Anak dari KANISIUS DEU adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas Perbuatan pidana bila mana nanti Penuntut Umum dapat dibuktikan Surat Dakwaannya. yang berarti bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum pidana, oleh karenanya Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tentang yang dimaksud dengan Barang Siapa tersebut dalam perkara ini, oleh karenanya tentang Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa pada unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" apabila diperhatikan bunyi rumusan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif atau kesatu ini, maka ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut adalah adalah kesengajaan atau dengan kata lain Penggunaan kata dengan maksud adalah berfungsi sebagai Pengganti dari

halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari atas ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut, sedangkan sebagai tujuan tidak harus selalu menjadi kenyataannya atas keuntungan yang diharapkan itu dan melawan hukum menurut Majelis Hakim adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran, Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mengerti akan akibat dari perbuatannya serta perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum yang berlaku ataupun perbuatan tersebut melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn), yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (het zekerheids) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (bewustelijk) dan dia tetap sengaja melakukan (opzet);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewutzijn), yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan melesetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (het mogelijkheidsbewutzijn), tetapi pelaku dengan sengaja (opzet) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "sengaja" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewutzijn) tersebut;

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum,at tanggal 15 April 2022 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Sawahan Sangkrah RT02 RW12 Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan alasan untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik kepentingan pekerjaan saksi Muhammad Rizky Firmansyah padahal hal tersebut hanyalah sebagai alasan terdakwa saja dan kemudian sepeda motor tersebut malah dijual terdakwa kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 16.57 WIB Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Rizky Firmansyah melalui telephone menawarkan pekerjaan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk bekerja di Akulaku dengan persyaratan harus mempunyai sepeda motor dan mendapat gaji sebesar 5-8 juta rupiah., kemudian hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino untuk memastikan apakah saksi Muhammad Rizky Firmansyah bersedia bekerja dan saksi Muhammad Rizky Firmansyah tertarik untuk pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa di karenakan gaji yang lumayan besar., dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 jam 04.30 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS dan beserta STNK milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk di daftarkan ke Kantor Akulaku Jogjakarta untuk cek fisik di kantor tersebut., karena alasan atau perkataan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Rizky Firmansyah tergerak hatinya memberikan/menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS tersebut kepada terdakwa untuk didaftarkan ke kantor Akulaku Yogyakarta., dengan terdakwa meminjami 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah selama 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah didaftarkan di Kantor Akulaku., dan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD-6626-CS dan langsung digadaikan kepada orang di Yogyakarta yaitu saksi

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangga Adi Dewa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan tetapi tidak jadi, kemudian setelah itu selang 3 (tiga) hari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626-CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah terdakwa jual dengan cara mengiklankan di facebook dan ada orang yang minat dan membeli sepeda motor tersebut dibayar dengan harga sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sebesar Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa telah ternyata Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Dextracker warna abu-abu tahun 2020 dengan No.Pol AD- 6626-CS milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Rizky Firmansyah., selanjutnya saksi Muhammad Rizky Firmansyah menghubungi terdakwa untuk kejelasan pekerjaan dan sepeda motor milik saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dipinjam terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan belum bisa mengembalikan., kemudian pada tanggal 18 April 2022 sekitar jam 22.23 WIB datang saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan yang mengaku keluarga dari terdakwa dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah., dan selanjutnya saksi Oktavianus Taran Bala Manuk alias Ivan datang ke rumah saksi Muhammad Rizky Firmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Fino dengan membawa STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio Finotersebut., akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Muhammad Rizky Firmansyah menderita kerugian ditafsir kurang lebih sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-2 (dua) yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa menanggapi Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terhadap Pembelaan Terdakwa mohon Majelis Hakim memutus hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini seadil-adilnya dan seringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam hal hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf ataupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Penahan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, tentang barang-barang bukti sebagai berikut :

- Surat keterangan menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Kawasaki Dextrack warna abu-abu tahun 2020 No.Pol AD-6626-CS nomor rangka MH4LX150HLJP74958 Nomor mesin EX150CEWM6334 an.Muhammad Rizky Firmansyah berada di PT Bank Perkreditan Rakyat Restu Klaten Makmur sebagai jaminan pinjaman, akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal/keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal/keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Risky Firmansyah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal/keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS MARIO NOKA alias MARIO Anak dari KANISIUS DEU tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat keterangan menerangkan bahwa BPKB sepeda motor Kawasaki Dextrack warna abu-abu tahun 2020 No.Pol AD-6626-CS nomor rangka MH4LX150HLJP74958 nomor mesin EX150CEWM6334 an.Muhammad Rizky Firmansyah berada di PT.Bank Perkreditan Rakyat Restu Klaten Makmur sebagai jaminan pinjaman, dikembalikan kepada saksi Muhammad Rizky Firmansyah;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 oleh kami, **Subagyo, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr.Dzulkarnain, S.H., M.H.** dan **Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teleconference pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2023** oleh oleh kami, **Subagyo, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Halomoan Sianturi, S.H., M.H.** dan **Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Surakarta Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt. tanggal 14 Maret 2023 dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh M.Bina Prasasti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halomoan Sianturi, S.H., M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Sarwono, S.H., M.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)